



**UNIVERSITAS JAYABAYA  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**KEPUTUSAN**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA**

**NOMOR: 384/S3/PRO/UJ/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

**SDR. RYNALDO P. BATUBARA**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JAYABAYA:**

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Rynaldo P. Batubara** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Rynaldo P. Batubara sebagai berikut:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Prof. Dr. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum | Promotor      |
| 2. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA        | Ko-Promotor 1 |
| 3. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H   | Ko-Promotor 2 |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
- Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
  - Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

UNIVERSITAS JAYABAYA  
DISKUSI  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

**Ketiga**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2020

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.  
Arsip.